



PUTUSAN
Nomor 77/Pdt.G/2018/PTA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan HONORER, tempat tinggal di KABUPATEN NATUNA, Provinsi Kepulauan Riau, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN NATUNA, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di Jalan Soekarno Hatta, RT. 006 RW. 002, Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Natuna Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Ntn yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**)
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Natuna tersebut di atas, dan permohonan banding dimaksud telah diberitahukan kepada pihak lawannya, pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 26 September 2018 yang diserahkan Pembanding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada tanggal 28 September 2018, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada Senin tanggal 1 Oktober 2018;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Natuna Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Ntn, tanggal 16 Oktober 2018, bahwa Terbanding tidak datang untuk menyerahkan kontra memori banding meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk mengajukannya ;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Natuna tanggal 29 Oktober 2018, bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*in zage*), walaupun Pengadilan Agama Natuna telah memberitahukan kepada masing-masing pihak untuk keperluan tersebut, berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Ntn, tanggal 17 Oktober 2018.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan pasal 199 ayat (1) R.Bg jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* secara cermat dan seksama, baik bundel A maupun bundel B termasuk di dalamnya salinan resmi putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menempuh penyelesaian melalui mediasi dengan mediator yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan Agama Natuna, bernama Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy;

Menimbang, bahwa mediator tersebut telah melaksanakan tugasnya memediasi pihak-pihak dalam menyelesaikan perkara *a quo*, namun berdasarkan surat laporan mediator tanggal 26 September 2018 menyatakan bahwa setelah diusahakan perdamaian terhadap para pihak ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama di persidangan telah berusaha pula mendamaikan pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding juga tidak berhasil, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa usaha mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam upaya mendamaikan para pihak tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg dan pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama di dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta yang didapat dalam persidangan, dimana gugatan perceraian Penggugat/Terbanding telah terbukti kebenarannya, karena Tergugat/Pembanding telah mengakui bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2017, dan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi yang menyatakan antara Penggugat/Terbanding dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding sudah berpisah rumah sejak Idul Fitri 2018, dan dikuatkan pula dengan sumpah *suppletoire* Penggugat/Teranding;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat/Pembanding tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan karena Tergugat/Pembanding cemburu, melainkan disebabkan Penggugat/Terbanding sering berhubungan dengan orang lain melalui handphone, dan karena Penggugat/Terbanding lebih minyibukkan diri dengan kuliah, tidak mau mengasuh anak pertama, ketiga dan keempat dengan alasan sibuk kuliah, sehingga anak diasuh oleh orang tua Tergugat/Pembanding, bahwa sebagai penyebab perceraian tidak perlu mencari siapa yang bersalah antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273-K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian, bahkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam proses persidangan telah dilakukan upaya perdamaian dan mediasi akan tetapi tidak berhasil dirukunkan, sehingga dapat disimpulkan rumah tangga para pihak sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat dirukunkan kembali, oleh sebab itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding melakukan upaya hukum banding dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tanggal 26 September 2018 yang menjelaskan bahwa Tergugat/Pembanding keberatan atas putusan perkara *a quo*, karena Pengadilan Agama Natuna telah salah dalam menerapkan hukum, tidak teliti dan cermat serta tidak berdasar menurut hukum dan keadilan, terutama tentang domisili Penggugat/Terbanding yang selalu berubah-ubah, yakni ketika mengajukan gugatan, setelah di mulai dalam pemeriksaan perkara dan pasca Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya yang tepat dan benar sesuai dengan fakta dalam persidangan, oleh karenanya keberatan Tergugat/Pembanding tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib menilai dan mempertimbangkan memori banding tersebut secara rinci satu persatu sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856.K/SIP/1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya dengan telah terbuktinya gugatan Penggugat/Terbanding maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Ntn yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1439 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Natuna Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Ntn yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1439 Hijriyah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 26 November 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Ula 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. Darisman** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H.** dan **Dr. H. Hardinal, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan 02 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Amin, **S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Drs. SHOWAN SHOBAR SURIAWAN, M.H

Hakim Anggota

ttd

Dr. H. HARDINAL. M.Hum

Ketua Majelis

ttd

Drs. DARISMAN

Panitera Pengganti

ttd

M. AMIN, S.H., M.H

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)